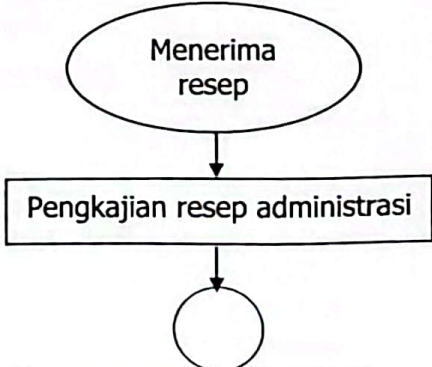
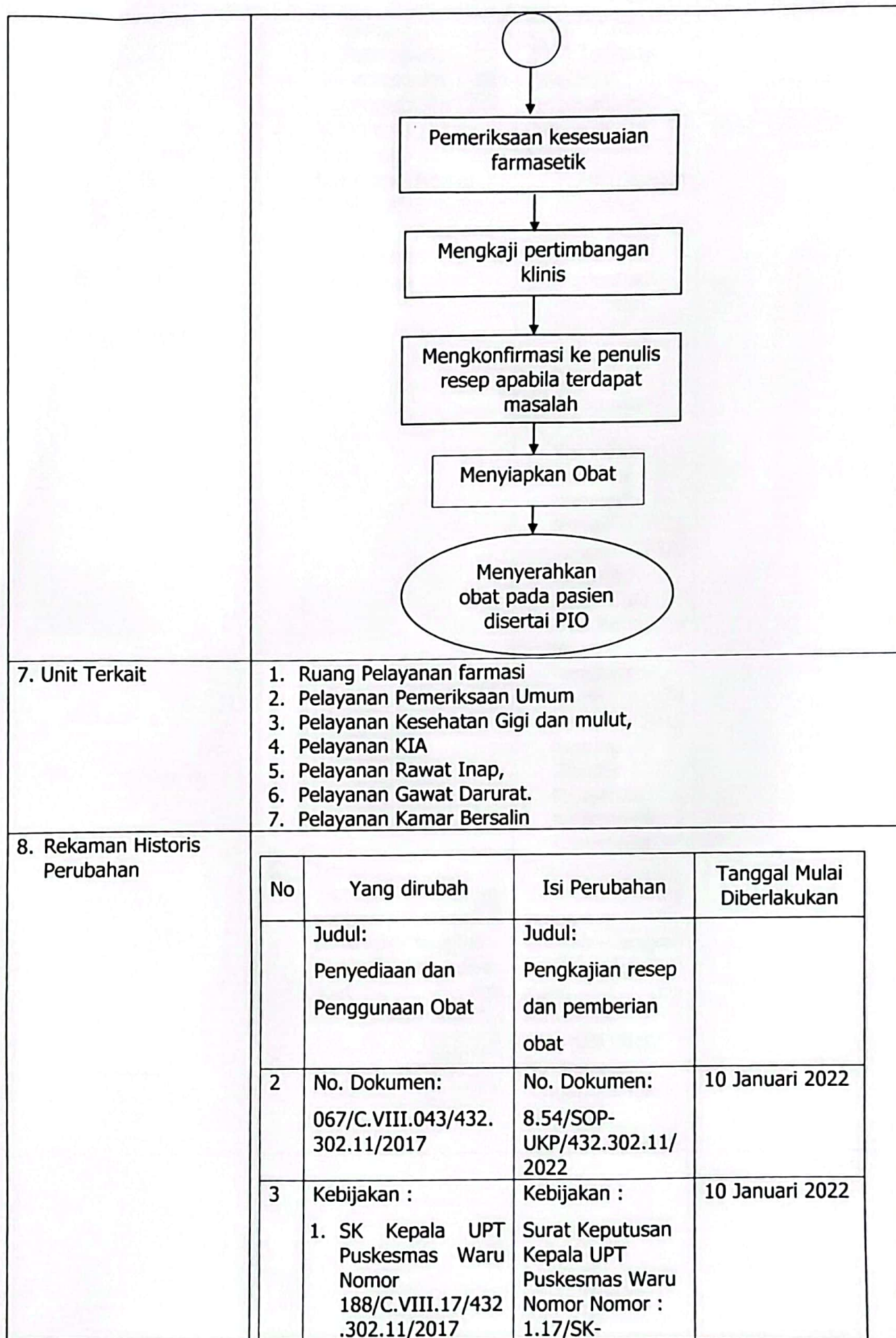


	PENGKAJIAN RESEP DAN PEMBERIAN OBAT	
	SOP No. Dokumen : 8.54/SOP- UKP/432.302.11/2022 No. Revisi : 01 Tanggal Terbit : 10 Januari 2022 Halaman : 1 / 3	
UPT PUSKESMAS WARU		ABD. SYUKUR AFANDI, S.Kep., MM. NIP. 196905031990021002
1. Pengertian	Pengkajian resep dan pemberian obat adalah proses pada saat pelayanan resep yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian resep serta memberikan obat kepada pasien.	
2. Tujuan	"Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pengkajian resep dan pemberian informasi obat."	
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Waru Nomor 1.17/SOP-UKP/432.302.11/2022 tentang Pelayanan Kefarmasian di UPT Puskesmas Waru.	
4. Referensi	1. Pedoman Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Depkes, 2019. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas	
5. Prosedur/ Langkah-langkah	1. Pelaksana pelayanan kefarmasian menerima resep dari pasien. 2. Pelaksana pelayanan kefarmasian melakukan pengkajian resep (skrining resep) terhadap kelengkapan administrasi yaitu nama dokter, nomor ijin praktek, paraf dokter, nama pasien, alamat pasien, dan umur pasien 3. Pelaksana pelayanan kefarmasian melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian farmasetik yaitu bentuk sediaan, dosis, aturan pakai, dan jumlah obat. 4. Pelaksana pelayanan kefarmasian mengkaji pertimbangan klinis yaitu adanya alergi / efek samping, kontraindikasi, dan kesesuaian dalam durasi pemberian 5. Pelaksana pelayanan kefarmasian mengkonfirmasi ke penulis resep apabila terdapat masalah dalam resep 6. Pelaksana pelayanan kefarmasian menyiapkan obat untuk pasien 7. Pelaksana pelayanan kefarmasian memberikan obat beserta informasi terkait obat tersebut kepada pasien	
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD A([Menerima resep]) --> B[Pengkajian resep administrasi] B --> C(()) </pre>	



		tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat	UKP/432.302.11/2022 Tentang Pelayanan Kefarmasian.	
	4	Referensi : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	Referensi : 1. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Kementerian kesehatan Republik Indonesia, 2019. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	10 Januari 2022
	5	Tujuan: "Sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah – langkah penyediaan obat dan penggunaan obat."	Tujuan: "Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pengkajian resep dan pemberian informasi obat."	10 Januari 2022
	6	Langkah-Langkah / Prosedur	Penyesuaian dengan langkah-langkah / prosedur terbaru	10 Januari 2022

	PENGKAJIAN RESEP DAN PEMBERIAN OBAT		
	DAFTAR TILIK	No. Dokumen : 8.54/SOP- UKP/432.302.11/2022	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 10 Januari 2022	
		Halaman : 3/3	
UPT PUSKESMAS WARU		ABD. SYUKUR AFANDI, S.Kep., MM. NIP. 196905031990021002	

NO	KEGIATAN	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU
1.	Pelaksana pelayanan kefarmasian menerima resep dari pasien.			
2.	Pelaksana pelayanan kefarmasian melakukan pengkajian resep (skrining resep) terhadap kelengkapan administrasi yaitu nama dokter, nomor ijin praktek, paraf dokter, nama pasien, alamat pasien, dan umur pasien			
3.	Pelaksana pelayanan kefarmasian melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian farmasetik yaitu bentuk sediaan, dosis, aturan pakai, dan jumlah obat.			
4.	Pelaksana pelayanan kefarmasian mengkaji pertimbangan klinis yaitu adanya alergi / efek samping, kontraindikasi, dan kesesuaian dalam durasi pemberian			
5.	Pelaksana pelayanan kefarmasian mengkonfirmasi ke penulis resep apabila terdapat masalah dalam resep			
6.	Pelaksana pelayanan kefarmasian menyiapkan obat untuk pasien			
7.	Pelaksana pelayanan kefarmasian memberikan obat beserta informasi terkait obat tersebut kepada pasien			
JUMLAH				

Compliance Rate (CR) = ... / x 100%
= (Patuh/Kurang Patuh/Tidak Patuh)*

Pamekasan, ... 2022

Pelaksana/Auditor

.....
NIP.

* coret yang tidak perlu